

**ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA PADA
PENGELOLAAN BISNIS BERDASARKAN UU NO.
5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT¹**

Oleh : Thalía M. A. Lengkong²

Flora Pricilla Kalalo³

Engelien N. Palandeng⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum persaingan usaha pada pengelolaan bisnis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang terjadi akibat persaingan usaha pada pengelolaan bisnis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Aturan hukum persaingan usaha pada pengelolaan bisnis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, berfungsi untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang menjurus ke arah terjadinya monopoli, UU No. 5 ini, melarang dilakukannya "tindakan" tertentu oleh para pelaku usaha yang dilakukan dalam rangka "kerjasama" dengan sesama pelaku ekonomi seperti Oligopoli, penetapan harga secara bersama, pembagian wilayah secara bersama, kerjasama pemboikotan, kartel, *Trust*, Oligopsoni dan perjanjian dengan pihak di luar negeri. Sebagai contoh adanya peraturan KPPU yang dibentuk, yaitu Pasal 19 Huruf d tentang Praktik Diskriminasi, Pasal 5 tentang Penetapan Harga, dan Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup. 2. Penyelesaian Sengketa yang terjadi akibat persaingan usaha pada pengelolaan bisnis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, berdasarkan ketentuan bahwa praktik bisnis para pelaku usaha (baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan) tidak secara otomatis dilarang. Akan tetapi pelanggaran terhadap pasal yang

mengandung aturan *rule of reason* masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini yang dibentuk oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), yang akan melakukan penilaian terhadap terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci: praktik monopoli; persaingan usaha tidak sehat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengembangkan ekonomi nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberikan kesamaan dalam kesempatan berusaha, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai, dengan cara memberi kesempatan kepada semua masyarakat dan dunia bisnis. Kesempatan berusaha yang sama diberikan dengan tujuan agar terjadi keseimbangan dalam kegiatan ekonomi nasional, sehingga praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat melalui aturan perundang-undangan telah diatur tidak boleh dilakukan oleh para pebisnis karena dapat menghilangkan kesempatan berusaha pihak lain, bahkan yang dilarang adalah melalui praktik-praktik monopoli tersebut, telah mematikan usaha dari pebisnis yang lain. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuat peraturan pelaksanaan mengenai beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum persaingan usaha pada pengelolaan bisnis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang terjadi akibat persaingan usaha pada pengelolaan bisnis

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101599

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ditjenpp.kemenkumham.go.id., (2016). KPPU buat 3 pedoman UU Anti Monopoli. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1381-kppu-buat-3-pedoman-uu-anti-monopoli.html>. diakses, tanggal 11 Januari 2020.

berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Pada Pengelolaan Bisnis Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Didalam iklim bisnis yang kompetitif saat ini, untuk memperebutkan pasar dan konsumen, maka persaingan usaha merupakan suatu keharusan yang tak bisa ditolak. Kondisi ini disebabkan semakin banyaknya perusahaan yang berdiri dan semakin agresifnya pihak manajemen perusahaan dalam melakukan penjualan produknya ke pasar dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan, dan keinginan untuk menguasai pasar secara penuh agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa ekonomi yang berdasarkan pada persaingan usaha, dengan asumsi bahwa melalui persaingan usaha yang sehat, para produsen akan berjuang untuk mencapai kepuasan konsumen melalui produk yang berkualitas, penciptaan harga yang murah dengan penggunaan sumber-sumber produksi yang sekecil mungkin.

Melalui persaingan usaha yang sehat di antara sesama produsen, konsumen dimungkinkan memperoleh barang dan jasa yang terbaik, yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Secara ekonomis, persaingan usaha yang sehat akan memaksimalkan kesejahteraan konsumen dengan meningkatkan dua hal yaitu :⁶

1. *Alocative efficiency* (yaitu membuat barang atau jasa yang dikehendaki oleh masyarakat, yang ditunjukkan oleh kemauan konsumen untuk membayarnya);
2. *Productive efficiency* (yaitu menghasilkan barang atau jasa dengan harga produksi

serendah mungkin, yang mempergunakan sumber daya seminimum mungkin).

Didalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi persaingan usaha yang sehat, hukum persaingan usaha bergantung sepenuhnya kepada sistem operasional pasar untuk :

- a. Menentukan jenis barang atau jasa yang akan dihasilkan;
- b. Bagaimana sumber-sumber daya yang ada tersebut dapat dialokasikan dengan baik dalam suatu proses produksi; dan
- c. Kepada siapa hasil produksi akan didistribusikan.

Meskipun dikatakan secara makro persaingan usaha yang sehat bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan konsumen, tetapi keberadaan persaingan usaha yang sehat itu sendiri tidak dengan sendirinya menciptakan distribusi pendapatan yang maksimal. Jadi meskipun persaingan usaha yang sehat berusaha untuk menciptakan keadilan usaha belum tentu atau tidak menghasilkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Secara teoritis dikatakan bahwa sistem pasar akan bekerja dengan sendirinya, namun dalam sistem perdagangan yang bebas dan terbuka, di mana setiap orang dapat menentukan secara bebas (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama) tindakannya yang akan diambil olehnya, tidak semua hal dapat berjalan terus tanpa hambatan (misalnya dalam *price fixing*) dan oleh pemerintah. Adapun tujuan utama dari hukum persaingan usaha ini adalah untuk mengurangi jarak antara persaingan usaha yang ideal (secara teoritis) dengan kenyataan dunia usaha yang bersumber pada pelaksanaan hak-hak individu dalam praktek kegiatan usaha.

Tingkat harga yang dibayar oleh konsumen untuk suatu produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan, diperoleh dari mekanisme penawaran dan permintaan, dimana yang dimaksud dengan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk dijual. Keterkaitan antara harga dan barang atau jasa yang ditawarkan dengan asumsi bahwa kondisi lain berada dalam keadaan konstan, dijabarkan dalam kurva penawaran. Sedangkan yang disebut dengan permintaan adalah jumlah barang atau jasa

⁶ Wahyu Utami, Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal. 66.

yang ingin dan mampu untuk dibeli oleh konsumen.

Hubungan antara harga dan barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dilukiskan dalam kurva permintaan. Garis singgung antara kurva penawaran dan permintaan menghasilkan harga jual bagi produsen atau harga beli bagi konsumen. Hukum persaingan usaha bermaksud untuk menjaga dan memastikan bahwa harga beli atau harga jual yang sebenarnya terjadi di pasar tidak berada terlalu jauh dari titik singgung kedua kurva permintaan dan penawaran tersebut.

Pada konsepsi persaingan usaha dengan asumsi bahwa faktor yang mempengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran, dengan kondisi lain berada dalam *ceteris paribus*, persaingan usaha akan dengan sendirinya menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang paling baik, melalui mekanisme produksi yang efisien dan efektif, dengan mempergunakan seminimum mungkin faktor-faktor produksi yang ada. Dalam sistem ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian :

1. Persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan/memasok barang atau jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan.

Banyak sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa ini menunjukkan struktur pasar (*market structure*) dari barang atau jasa tersebut.

2. Persaingan merupakan suatu proses di mana masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli/langganan bagi produk yang dijualnya, yang anatra lain dapat dilakukan dengan :

- a. Menekan harga (*price competition*);
- b. Persaingan bukan harga (*non price competition*), misalnya yang dilakukan melalui diferensiasi produk, pengembangan hak atas kekayaan intelektual, promosi, pelayanan purna jual dan lain-lain;
- c. Berusaha secara lebih efisien (*low-cost production*).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan persaingan dalam suatu negara dilakukan melalui pengendalian pada struktur pasar (*market structure*) dan perilaku

pasar (*market conduct*). Ada dua macam pendekatan yang dapat dipakai :⁷

- a. Pendekatan ketat (*nondiscretionary approach*). Pada pendekatan ini, ditentukan terlebih dahulu suatu ukuran baku tentang struktur pasar yang diperbolehkan, serta larangan-larangan untuk melakukan perbuatan di luar standar yang telah ditetapkan tersebut, seperti misalnya :
 - Penentuan besarnya pangsa pasar yang boleh dikuasai. Segala tindakan akuisisi, merger, perluasan kapasitas harus memperhatikan angka tersebut;
 - Larangan terhadap segala macam bentuk monopoli;
 - Larangan terhadap praktik-praktek yang mengurangi atau menghilangkan persaingan usaha;
- b. Pendekatan longgar (*discretionary approach*). Dalam pendekatan ini, meskipun diberikan suatu patokan, namun segala sesuatunya dipertimbangkan secara fleksibel/tidak kaku.

Pasar sebenarnya adalah suatu sistem (ekonomi) yang mempertemukan permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) hingga tercapai suatu kesepakatan tentang harga barang/jasa yang diperdagangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, secara teoritis dikenal adanya dua macam struktur pasar, yaitu pasar dengan persaingan sempurna dan pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Di antara kedua macam pasar tersebut terdapat berbagai macam pasar lainnya, yang merupakan bentuk manifestasi dari karakteristik produk, mudah tidaknya pelaku usaha untuk keluar masuk dalam pasar yang bersangkutan, maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan tingkat kompetensi dalam pasar yang bersangkutan.

Didalam persaingan usaha dan pengambilan keputusan manajerial, menyatakan bahwa persaingan sempurna di ujung yang satu dan monopoli di ujung yang lain. Di antara kedua ujung tadi, terletak antara lain pasar yang berbentuk persaingan monopolistik, *oligopoly* dan *duopoly*.

Bentuk pasar persaingan sempurna mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁸

⁷ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 205.

1. Terdapat banyak pembeli dan penjual dari suatu produk tersebut dan mereka berada dalam posisi yang sama-sama kuat sehingga tidak bisa mempengaruhi harga;
2. Produk yang diperdagangkan homogen;
3. Setiap peserta ekonomi mengetahui benar kondisi pasarnya (pengetahuannya sempurna).
4. Mobilitas dari sumber dayanya mudah untuk keluar dan masuknya dengan pengertian bahwa jika dalam pasar yang sama ada perusahaan yang mati atau keluar dari industri tersebut, maka harus ada perusahaan yang tertarik untuk masuk ke dalam industri yang bersangkutan secara mudah.

Banyaknya pembeli dan penjual yang berada dalam posisi sama kuat serta homogenitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan merupakan syarat utama dalam persaingan sempurna.

Pasar Persaingan Monopolistik

Dalam struktur pasar ini terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang heterogen atau yang terdiferensiasi, masuk dan keluarnya perusahaan dalam industri ini relatif mudah dalam jangka panjang. Produk terdiferensiasi ialah produk yang serupa tetapi tidak identik namun mempunyai kegunaan untuk memenuhi/memuaskan kebutuhan mendasar yang sama (biasanya merupakan substitusi dekat). Dalam pasar yang berbentuk persaingan monopolistik ini terkandung unsur persaingan dan monopoli. Unsur persaingan terlihat pada banyaknya penjual yang menjual produk yang terdiferensiasi (*differentiated product*) sehingga setiap penjual tidak bisa mempengaruhi penjual lainnya (misalnya dalam harga). Unsur monopoli terlihat karena setiap produk yang dijual oleh setiap penjual berbeda dengan produk yang dijual oleh penjual lainnya. Namun demikian kekuatan monopoli dari penjual ini menjadi terbatas karena produk yang dijual mempunyai hubungan substitusi yang kuat, sehingga jika seorang penjual menaikkan harga produknya, maka kenaikan harga ini berakibat penurunan jumlah penjualannya, karena pembeli akan lari membeli barang substitusinya.

⁸ Rahmat Hendra, Perancangan Kontrak, Diakses Melalui <http://Rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Peran-cangan-Kontrak-Anatomi1.pdf>

Pasar Dengan "Price Leader"

Salah satu bentuk pasar dengan persaingan yang tidak sempurna adalah pasar yang dikuasai oleh "price leader". Disebut tidak sempurna, karena dalam pasar ini terdapat penghalang bagi pelaku usaha baru untuk bisa masuk ke dalam industri ini, yaitu dalam bentuk "limit pricing" yang ditentukan oleh pelaku usaha yang merupakan "leader" dalam industri tersebut. Pelaku usaha-pelaku usaha lainnya cenderung mengikuti "leader" yang telah ada dan ikut menentukan harga cukup rendah untuk mencegah masuknya pelaku usaha baru ke dalam industri tersebut, atau dengan kata lain, berusaha mempertahankan "short-run profit" untuk memperoleh "maximize long-run profit".

Duopoli dan Oligopoli Pada Pasar

Oligopoli adalah salah satu bentuk pasar di mana beberapa pelaku usaha menjual produk atau jasa yang homogen (distandardisasi) atau terdiferensiasi. Jika pelaku usaha tersebut hanya dua disebut duopoli dan jika satu pelaku usaha maka ia disebut dengan pasar monopoli. Jika produknya benar-benar homogen disebut oligopoli murni (*pure oligopoly*). Jika produknya terdiferensiasi disebut dengan oligopoli terdiferensiasi (*differentiated oligopoly*).⁹ Keluar masuknya perusahaan dalam industri yang mempunyai bentuk pasar ini dimungkinkan, akan tetapi tidak mudah. Oleh karena itu dalam pasar oligopoli terdapat hanya sedikit perusahaan. Oligopoli, duopoli maupun monopoli hanya dapat mungkin terjadi karena adanya hambatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar yang bersangkutan.

Terhadap peraturan pelaksanaan dari beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini maka peraturan KPPU yang dibentuk itu adalah pedoman Pasal 19 Huruf d tentang Praktik Diskriminasi, pedoman Pasal 5 tentang Penetapan Harga, dan Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup.

Penyusunan pedoman ini berdasarkan tugas KPPU yang diatur dalam UU No. 5/1999 Pasal 35 huruf f, yang menyatakan salah satu tugas KPPU adalah menyusun pedoman dan atau

⁹ Steinfeld, 1979. Dalam Solihin Ismail, *Pengantar Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 78.

publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini.¹⁰ Peraturan pelaksanaan pertama adalah, Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 19 huruf d tentang diskriminasi. Mengingat karakteristik yang beragam dan luasnya dampak dari praktek diskriminasi ini, maka analisis mendalam terhadap maksud, tujuan serta akibat yang ditimbulkannya mutlak diperlukan. Oleh karena itulah, KPPU mengeluarkan *draft* pedoman Pasal 19 huruf d dengan tujuan akhir terciptanya pemahaman yang selaras antara komisi, pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya dalam menilai kegiatan ini.

Peraturan pelaksanaan yang kedua adalah, Perkom Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 tentang Penetapan Harga. Harga tinggi (*excessive price*) ini tentu saja menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Perkom tentang Penetapan Harga juga mengatur mengenai pembuktian langsung dan tidak langsung. Tetapi bagaimanapun, penggunaan bukti-bukti tidak langsung harus tetap dilakukan dalam bingkai pembuktian sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Terakhir, Perkom Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 mengatur mengenai Perjanjian Tertutup. Zaki menyatakan, ketentuan ini diperlukan guna menindak serta mencegah kerugian pelaku usaha lain atau konsumen. Oleh karena itu, penyusunan *draft* pedoman pelaksanaan ketentuan hukum Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup sangatlah penting untuk membentuk kesepakatan antara KPPU dan *stakeholder* mengenai dampak perjanjian tertutup.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Akibat Persaingan Usaha Pada Pengelolaan Bisnis Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Suatu monopoli terjadi jika suatu perusahaan menguasai sebagian besar pasar dari suatu industri tertentu atau pasar tertentu sehingga perusahaan tersebut dapat mengendalikan harga dalam industri atau pasar tersebut. Pada tanggal 5 Maret 1999 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan efektif berlaku sejak tanggal 5 Maret Tahun 2000. Hal ini diperlukan untuk menghapus kesan dari masyarakat luas yang secara "konotatif" "menyangkut monopoli tidak baik dan merugikan kepentingan orang banyak. Persepsi ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam melainkan juga di kalangan dunia usaha yang berakibat makna monopoli kadangkala bergeser dari pengertiannya semula.

Didalam Pasal 33 UUD 1945 dapat kita lihat ciri-ciri positif yang hendak kita capai dan pertahankan dalam sistem perekonomian kita. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan mengenai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi secara implisit, UUD 1945 juga mengakui adanya bentuk monopoli berupa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini terealisasi dari penguasaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atas bidang tertentu, misalnya PT. PLN (Persero) menguasai listrik, Pertamina memonopoli minyak dan gas bumi, PT. Kereta Api mengasai perkeretaapian dan sebagainya.

Didalam hal penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan perseroan tersebut, karena satu dan lain hal menyebabkan kerugian pada pemegang saham minoritas perseroan, maka pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan tersebut atau yang tidak setuju dengan rencana penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan tersebut dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Selain perlindungan bagi perseroan, pemegang saham minoritas maupun karyawan perseroan, Undang-undang Perseroan Terbatas juga

¹⁰ Zaki Zein Badroen (2018). Penyusunan pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang oleh KPPU. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1381-kppu-buat-3-pedoman-uu-anti-monopoli.html>. diakses, tanggal 11 Januari 2020.

membatasi dilaksanakannya penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998.

Pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang menjerus ke arah terjadinya monopoli, undang-undang melarang dilakukan "tindakan-tindakan" tertentu oleh para pelaku usaha. Secara garis besar tindakan-tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua macam kategori. Pertama adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka "kerja sama" dengan sesama pelaku usaha ekonomi, sebagaimana diatur dalam :¹¹

1. Pasal 4 dalam bentuk Oligopoli;
2. Pasal 5 sampai dengan pasal 8 dalam bentuk penetapan harga secara bersama;
3. Pasal 9 dalam bentuk pembagian wilayah secara bersama;
4. Pasal 10 dalam bentuk kerjasama pemboikotan;
5. Pasal 11 dalam rangka pembentukan kartel;
6. Pasal 12 untuk *Trust*;
7. Pasal 13 dalam bentuk Oligopsoni;
8. Pasal 14 dalam rangka Integrasi vertikal;
9. Pasal 15 dalam bentuk perjanjian tertutup;
10. Pasal 16 dalam bentuk perjanjian dengan pihak di luar negeri.

Kedua dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kelompok pelaku usaha tersebut tanpa melibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya yang dalam undang-undang ini dibagi ke dalam :¹²

1. Monopoli yang diatur dalam Pasal 17;
2. Monopsoni, yang diatur dalam Pasal 18;
3. Penguasaan pasar, yang diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 21;
4. Persekongkolan, yang diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 24.

Ada semangat lain yang muncul sebagai filosofi UU No. 5 Tahun 1999, yaitu bahwa undang-undang ini diharapkan dapat disempurnakan melalui pendekatan kasuistik. Artinya, substansi UU No. 5 Tahun 1999 itu

tidak usah terlalu detail karena selanjutnya akan dilengkapi melalui putusan-putusan KPPU. Dengan demikian, untuk dapat memahami konsep-konsep hukum persaingan usaha di Indonesia dan perkembangannya, pendekatan kasuistik juga sangat perlu dilakukan.

Seperti telah disebutkan diawal uraian bahwa yang dilarang dalam undang-undang ini adalah praktek monopoli yang memusatkan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat, yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan menghambat persaingan usaha ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan masyarakat umum secara keseluruhan. Sebagai "cambuk" dan untuk menjamin efektivitas dari pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban oleh pihak-pihak yang terkait dalam undang-undang ini, undang-undang memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.

Sanksi yang diberikan dalam undang-undang secara garis besar dapat dibedakan ke dalam :¹³

1. Tindakan administratif (Pasal 47 ayat (2));
2. Sanksi pidana pokok (Pasal 48); dan
3. Sanksi pidana tambahan (Pasal 49).

Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para ekonom defenisi monopoli adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) hanya ada satu produsen atau penjual, (2) tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli, (3) adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum.

Kalau kita melihat hal tersebut di atas maka ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan

¹¹ R. Abdul Saliman, dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus, Edisi Pertama*, Prenata Media, Jakarta, 2004, hal. 79.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 85.

persaingan usaha tidak sehat di antaranya adalah (1) kebijaksanaan perdagangan, (2) pemberian hak monopoli oleh pemerintah, (3) kebijaksanaan investasi, (4) kebijaksanaan pajak, (5) dan pengaturan harga oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pengaturan monopoli terdapat 2 (dua) kelompok karakteristik yaitu :

1. kelompok pasal yang memiliki karakteristik *rule of reason* dan
2. kelompok pasal yang memiliki karakteristik *perse illegal*

Rule of reason dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya pelaku usaha (baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan) tidak secara otomatis dilarang. Akan tetapi pelanggaran terhadap pasal yang mengandung aturan *rule of reason* masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini yang dibentuk oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) , kelompok pasal ini dapat dengan mudah dilihat dari teks pasalnya yang dalam kalimatnya selalu dikatakan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan *perse illegal* (atau *violation* atau *offense*) adalah suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik bisnis tersebut.

Tindakan Administratif

Tindakan administratif yang dapat diambil menurut ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 undang-undang sebagai berikut :
 - Perjanjian untuk menguasai produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- Perjanjian yang menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
- Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama;
- Perjanjian yang membuat suatu penetapan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerimaan barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- Perjanjian yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
- Perjanjian dengan maksud untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut :
 - a. Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.
- Perjanjian dengan tujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

¹⁴ Mulyawan. (2015). Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum. <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>. Diakses tanggal 11 Januari 2020.

- monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- Perjanjian kerjasama untuk membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat;
 - Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersangkutan menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 - Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu;
 - Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
 - Perjanjian yang memberikan harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, dengan syarat bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok :¹⁵
 - a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;
 - Perjanjian yang dibuat dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan pembuatan atau pelaksanaan perjanjian yang menyebabkan terjadinya integrasi vertikal yang antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya yang dilarang oleh ketentuan Pasal 14 undang-undang; dan/atau
 - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, berupa tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan; dan/atau
 - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
 - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 undang-undang; dan/atau
 - f. Pembayaran ganti rugi kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan, dan/atau
 - g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).¹⁶
- Sanksi Pidana
- Selain sanksi administratif khusus untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang melanggar ketentuan undang-undang juga dikenakan sanksi pidana pokok menurut ketentuan undang-undang sebagai berikut :¹⁷
- a. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 mengenai penguasaan produksi, Pasal 9 mengenai wilayah, Pasal 10 yang bertujuan untuk menghalangi kegiatan usaha dari pelaku usaha lain, Pasal

¹⁵ Sanusi Bintang, dan Dahlan, *Loc.Cit*, hal. 66.

¹⁶ Danang Sunyoto, *Hukum Bisnis, Beberapa Aturan Untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum Dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal. 156.

¹⁷ *Ibid*, hal.157.

- 11 mengenai pengaturan produksi, Pasal 12 mengenai pembentukan kartel usaha, Pasal 13 mengenai penguasaan pasokan secara bersama-sama oleh pelaku usaha, Pasal 14 tentang integrasi vertikal, Pasal 16 tentang perjanjian internasional yang dilarang, Pasal 17 tentang kegiatan monopoli, Pasal 18 tentang monopsoni, Pasal 19 mengenai kegiatan penguasaan pasar, Pasal 25 mengenai posisi dominan, Pasal 27 tentang kepemilikan saham mayoritas dan Pasal 28 tentang penggabungan, peleburan dan pengambil alihan saham, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 tentang penetapan harga secara bersama, Pasal 6 tentang perbedaan harga jual, Pasal 7 tentang penetapan harga di bawah harga pasar, Pasal 8 tentang penentuan batas atau patokan harga tertentu, Pasal 15 tentang perjanjian tertutup dengan pihak ketiga, Pasal 20 tentang penjualan rugi, Pasal 21 tentang perlakuan kecurangan dalam biaya produksi, Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 tentang persekongkolan dan Pasal 26 tentang jabatan rangkap diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- c. Pelanggaran terhadap Pasal 14 mengenai pemeriksaan terhadap pelaku diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Sanksi Pidana Tambahan

Diluar sanksi pidana pokok yang dikenakan dalam Pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat (3) undang-undang tersebut di atas ketentuan Pasal 49 undang-undang menetapkan sanksi pidana tambahan dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana, terhadap pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa¹⁸

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menunduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Selain sanksi pidana yang sudah dijelaskan di atas, mengenai ketentuan pidana yang dapat diterapkan dalam hal persaingan curang diantaranya adalah Pasal 382 bis KUHP yang menyatakan:¹⁹

Barang siapa melakukan suatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain dihukum karena persaingan curang dengan hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanak-banyaknya Rp. 13.500,- jika hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum persaingan usaha pada pengelolaan bisnis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, berfungsi untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang menjurus ke arah terjadinya monopoli, UU No. 5 ini, melarang dilakukannya "tindakan" tertentu oleh para pelaku usaha yang dilakukan dalam rangka "kerjasama" dengan sesama pelaku ekonomi seperti Oligopoli, penetapan harga secara bersama, pembagian wilayah secara bersama, kerjasama pemboikotan, kartel, *Trust*, Oligopsoni dan perjanjian dengan pihak di luar negeri. Sebagai contoh adanya peraturan KPPU yang dibentuk, yaitu

¹⁸ Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁹ Wahyu Utami, Yogabakti Adipradana, *Loc.Cit.*, hal. 99.

Pasal 19 Huruf d tentang Praktik Diskriminasi, Pasal 5 tentang Penetapan Harga, dan Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup.

2. Penyelesaian Sengketa yang terjadi akibat persaingan usaha pada pengelolaan bisnis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, berdasarkan ketentuan bahwa praktik bisnis para pelaku usaha (baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan) tidak secara otomatis dilarang. Akan tetapi pelanggaran terhadap pasal yang mengandung aturan *rule of reason* masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini yang dibentuk oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), yang akan melakukan penilaian terhadap terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

B. Saran

1. Sebaiknya para pelaku usaha menghindari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat, yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, termasuk kegiatan yang dapat dikategorikan monopoli atau memusatkan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lainnya dan masyarakat.
2. Sebaiknya para praktisi hukum dan pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap aturan-aturan UU No. 5 Tahun 1999, dengan pendekatan bahwa undang-undang ini akan dapat disempurnakan melalui pendekatan kasuistik. Artinya, substansi UU No. 5 Tahun 1999 dibuat tidak usah terlalu detail karena selanjutnya akan dilengkapi melalui putusan-putusan KPPU. Sehingga dalam mengatasi sengketa, dan untuk dapat memahami konsep-konsep hukum persaingan usaha di Indonesia dan perkembangannya, dapat dilakukan melalui pendekatan kasuistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli - Seri Hukum Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, Andi, Yogyakarta, 2012.
- David Fred D, Forest R. David, *Manajemen Strategi (Terjemahan)*, Salemba Empat, Jakarta, 2016.
- Destivano Wibowo, Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha Edisi Pertama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Grafindo Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djembatan, Jakarta, 1987.
- Jeff Madura, *Pengantar Bisnis (Terjemahan)*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Gugup Kismono, *Bisnis Pengantar*, BPFE, Yogyakarta, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- R. Abdul Saliman, dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus, Edisi Pertama*, Prenata Media, Jakarta, 2004.
- Ronald J. Ebert dan Ricky W. Griffin, *Pengantar Bisnis (Terjemahan)*, Edisi Kesepuluh, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi : Teori Pengantar, Edisi 3*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Saliman, Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, PrenadaMedia, Jakarta, 2005.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Steinfeld, 1979. Dalam Solihin Ismail, *Pengantar Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Theodore P. Kovaleff. Ed. 1994 *The Antitrust Impulse*, Vol. 1.
- Toman Sony Kembuan, Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis, Cet. 1*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Wahyu Utami, Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafinso Prsada, Jakarta, 2014.